



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 136/Pid.B/2021/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : GERSON GHEDA TARI;
Tempat Lahir : Kodi;
Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun/17 Mei 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Pisang, Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten sumba Barat;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
Pendidikan : Sekolah Dasar/Sederajat;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh :

- Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2021;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;
- Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;
- Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak tanggal 15 September 2021 No. 136/Pid.B/2021/PN Wkb. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak tanggal 15 September 2021 No.136/Pid.B/2021/PN Wkb. tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa Gerson Gheda Tari beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Gerson Gheda Tari Als. Bapak Ius bersalah melakukan Tindak Pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.030.000,- (satu) juta tiga puluh ribu rupiah)
 - Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) buah tas warna biru
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO A12
 - Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah pula mendengar tanggapan dari terdakwa terhadap surat Tuntutan Pidana tersebut, maka terdakwa di persidangan telah mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji akan tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga :

Telah mendengar Replik Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 6 September 2021 No. REG.PERK.PDM- 57/N.3.20/Eoh.2/08/2021 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

----- Bahwa terdakwa Gerson Gheda Tari Als. Bapak Ius pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar pukul 12.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021, bertempat di Pasar Baru, Kelurahan Wee karou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 bertempat di pasar baru di kelurahan Wee Karao, Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat awalnya terdakwa membuat akun dengan nama terdakwa dan kemudian memasang angka togel melalui akun Bernama Sabrina yang mengaku dirinya sebagai anggota TNI, selanjutnya terdakwa mempromosikan judi togel di pasar baru dengan cara pemasang angka togel datang memasang angka togel di tempat terdakwa dan setelah itu angka togel yang dipasang oleh pemasang tersebut dikirim oleh terdakwa melalui whatsapp milik terdakwa ke bandar togel Bernama Sabrina tersebut dan kalau ada angka togel yang dipasang keluar maka bandar akan membayar tunai dan kadang mentransfer lewat buku tabungan Bank BNI milik terdakwa dengan cara pemasang angka togel kalau pasang 2 (dua) angka kali Rp.1000,- (seribu rupiah) kalau angka yang dipasang keluar maka bandar akan membayar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) kalau 3 (tiga) angka kali Rp. 2000, - (dua ribu rupiah) kalau yang dipasang keluar maka bandar akan membayar Rp. 1600.000, - (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan kalau pasang 4 (empat) angka kali Rp. 5000,- (lima ribu rupiah), kalau angka yang dipasang keluar maka bandar akan membayar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan setelah itu angka yang dipasang oleh pemasang angka togel menang maka terdakwa anak mendapatkan 5% (lima persen) dari pemenang angka togel saat itu.
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan permainan judi togel tersebut dilakukan tanpa izin oleh pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan

----- Perbuatan terdakwa Gerson Gheda Tari Als. Bapak Ius sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

Kedua :

----- Bahwa terdakwa Gerson Gheda Tari Als. Bapak Ius pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar pukul 12.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021, bertempat di Pasar Baru, Kelurahan Wee karou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 bertempat di pasar baru di kelurahan Wee Karao, Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat awalnya terdakwa

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat akun dengan nama terdakwa dan kemudian memasang angka togel melalui akun Bernama Sabrina yang mengaku dirinya sebagai anggota TNI, selanjutnya terdakwa mempromosikan judi togel di pasar baru dengan cara pemasangan angka togel datang memasang angka togel di tempat terdakwa dan setelah itu angka togel yang dipasang oleh pemasang tersebut dikirim oleh terdakwa melalui whatsapp milik terdakwa ke bandar togel Bernama Sabrina tersebut dan kalau ada angka togel yang dipasang keluar maka bandar akan membayar tunai dan kadang mentransfer lewat buku tabungan Bank BNI milik terdakwa dengan cara pemasangan angka togel kalau pasang 2 (dua) angka kali Rp.1000,- (seribu rupiah) kalau angka yang dipasang keluar maka bandar akan membayar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) kalau 3 (tiga) angka kali Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) kalau yang dipasang keluar maka bandar akan membayar Rp. 1600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan kalau pasang 4 (empat) angka kali Rp. 5000,- (lima ribu rupiah), kalau angka yang dipasang keluar maka bandar akan membayar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan setelah itu angka yang dipasang oleh pemasang angka togel menang maka terdakwa akan mendapatkan 5% (lima persen) dari pemenang angka togel saat itu.

- Bahwa terdakwa menyelenggarakan permainan judi togel tersebut dilakukan tanpa izin oleh pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan

----- Perbuatan terdakwa Gerson Gheda Tari Als. Bapak Ius sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa disamping itu juga telah diajukan dimuka persidangan barang bukti yang telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 1.030.000,- (satu) juta tiga puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah tas warna biru
- 1 (satu) unit HP merk OPPO A12

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut dipersidangan telah diajukan saksi-saksi yang telah bersumpah menurut agamanya, keterangan saksi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi Angelina Ambu Kaley Alias Mama Ius, menerangkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian perjudian pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar jam 12.00 wita, bertempat di Pasar Baru, Kelurahan Weekarau, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa perjudian yang dimaksud adalah perjudian togel atau kupon putih;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tindak pidana perjudian atau kupon putih tersebut namun saksi ketahui terdakwa bersama Bapak Sebrina mempromosikan atau mengendorse untuk memasang angka togel melalui terdakwa setelah itu terdakwa meneruskan angka togel tersebut melalui whatsapp kepada Bapa Sebrina untuk memasang angka togel tersebut ke akun online milik Bapak Sebrina;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara permainan judi togel tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan terdakwa dari penjualan judi togel tersebut;
- Bahwa terdakwa bermain judi togel tersebut sudah kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa benar saksi mengenali barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 1.030.000,- (satu juta tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah tas warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap saksi atas nama Nanda Arif Setiawan Alias Arif dan saksi Silwanuss Ntbani Alias Bapak Nulen oleh Jaksa Penuntut Umum saksi-saksi tersebut telah dipanggil secara sah namun tidak hadir dalam persidangan, yang selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mohon agar keterangan saksi tersebut dibacakan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan untuk keterangan saksi Nanda Arif Setiawan Alias Arif dan saksi Silwanuss Ntbani Alias Bapak Nulen dibacakan dalam persidangan sebagaimana berita acara pemeriksaan Penyidik tertanggal 05 Agustus 20 yang keterangannya sebagai berikut :

2. Saksi Nanda Arif Setiawan Alias Arif, menerangkan :
- Bahwa kejadian perjudian pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar jam 12.00 wita, bertempat di Pasar Baru, Kelurahan Weekarau, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat;
 - Bahwa perjudian yang dimaksud adalah perjudian togel atau kupon putih;
 - Bahwa yang menjadi pelaku adalah terdakwa;
 - Bahwa saksi mendapat laporan masyarakat bahwa terdakwa menyelenggarakan perjudian jenis togel;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 11.00 wita, saksi bersama rekan saksi yang lain mendapat informasi bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian togel atau kupon putih yang bertempat di Pasar Baru Kel. Wee Karou, Kec. Loli, Kab. Sumba Barat ditempat jualan terdakwa dan setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama rekan saksi yang lain mendatangi lokasi perjudian togel atau kupon putih tersebut dan pada saat saksi bersama rekan yang lainnya sampai ditempat jualan terdakwa saksi mendapati terdakwa sedang melakukan pemasangan angka togel yang dibeli oleh orang yang tidak dikenal terdakwa setelah itu terdakwa meneruskan angka togel atau kupon putih tersebut melalui whatsapp kepada Bapa Sabrina (yang merupakan anggota TNI) untuk memasang angka togel tersebut ke akun online milik Bapa Sebrina tersebut dan pada saat itu saksi mendapatkan barang bukti yang berkaitan dengan judi togel atau kupon putih tersebut berupa uang tunai sebesar Rp. 1.030.000,- (satu juta tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah tas warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12.
- Bahwa benar barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 1.030.000,- (satu juta tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah tas warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 adalah milik terdakwa.

Menimbang, bahwa tas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Siwanuss Ntbani Alias Bapak Nulen, menerangkan :

- Bahwa kejadian perjudian pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar jam 12.00 wita, bertempat di Pasar Baru, Kelurahan Weekarau, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa perjudian yang dimaksud adalah perjudian togel atau kupon putih;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah terdakwa;
- Bahwa saksi mendapat laporan masyarakat bahwa terdakwa menyelenggarakan perjudian jenis togel;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 11.00 wita, saksi bersama rekan saksi yang lain mendapat informasi bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian togel atau kupon putih yang bertempat di Pasar Baru Kel. Wee Karou, Kec. Loli, Kab. Sumba Barat ditempat jualan terdakwa dan setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama rekan saksi yang lain mendatangi lokasi perjudian togel atau kupon putih tersebut dan pada saat saksi bersama rekan yang lainnya sampai ditempat jualan terdakwa saksi mendapati terdakwa sedang melakukan pemasangan angka togel yang dibeli oleh orang yang tidak dikenal terdakwa setelah itu terdakwa meneruskan angka togel atau kupon putih tersebut melalui whatsapp kepada Bapa Sabrina

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(yang merupakan anggota TNI) untuk memasang angka togel tersebut ke akun online milik Bapa Sebrina tersebut dan pada saat itu saksi mendapatkan barang bukti yang berkaitan dengan judi togel atau kupon putih tersebut berupa uang tunai sebesar Rp. 1.030.000,- (satu juta tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah tas warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12.

- Bahwa benar barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 1.030.000,- (satu juta tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah tas warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 adalah milik terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 bertempat di pasar baru di keluaran Wee Karao, Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat awalnya terdakwa membuat akun dengan nama terdakwa dan kemudian memasang angka togel melalui akun Bernama Sabrina yang mengaku dirinya sebagai anggota TNI, selanjutnya terdakwa mempromosikan judi togel di pasar baru dengan cara pemasangan angka togel datang memasang angka togel di tempat terdakwa dan setelah itu angka togel yang dipasang oleh pemasang tersebut dikirim oleh terdakwa melalui whatsapp milik terdakwa ke bandar togel Bernama Sabrina tersebut dan kalau ada angka togel yang dipasang keluar maka bandar akan membayar tunai dan kadang mentransfer lewat buku tabungan Bank BNI milik terdakwa dengan cara pemasangan angka togel kalau pasang 2 (dua) angka kali Rp.1000,- (seribu rupiah) kalau angka yang dipasang keluar maka bandar akan membayar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) kalau 3 (tiga) angka kali Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) kalau yang dipasang keluar maka bandar akan membayar Rp. 1600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan kalau pasang 4 (empat) angka kali Rp. 5000,- (lima ribu rupiah), kalau angka yang dipasang keluar maka bandar akan membayar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan setelah itu angka yang dipasang oleh pemasang angka togel menang maka terdakwa akan mendapatkan 5% (lima persen) dari pemenang angka togel saat itu.
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan permainan judi togel tersebut dilakukan tanpa izin oleh pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan;
- Bahwa benar barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 1.030.000,- (satu juta tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah tas warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 adalah milik terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan adanya barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan, oleh

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan dijadikan sebagai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Terhadap fakta-fakta dipersidangan tersebut oleh Majelis Hakim akan diuraikan serta dipertimbangkan bersama-sama dengan uraian pertimbangan unsur-unsur pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yakni terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP atau tindak pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah disusun secara alternatif, sehingga memberikan keleluasaan Majelis Hakim untuk langsung membuktikan dakwaan yang menurut Majelis Hakim akan terbukti berdasarkan fakta-fakta yuridis yang dikemukakan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kedua melanggar pasal 303 KUHP ayat (1) ke-2 KUHP yang mengandung unsur-unsur :

1. Barang Siapa;
2. Tanpa hak;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum, yang dalam hal ini adalah orang yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum dalam perkara ini adalah Gerson Gheda Tari Alias Bapak Lus yang oleh Penuntut Umum ia telah diajukan sebagai terdakwa dipersidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang sebagai terdakwa dalam perkara ini yang sewaktu Majelis Hakim tanyakan identitasnya ia mengaku bernama Gerson Gheda Tari Alias Bapak Lus dengan identitas lengkapnya sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini pun dibenarkan oleh para saksi dipersidangan bahwa orang yang diajukan sebagai terdakwa dipersidangan perkara ini adalah benar Gerson

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gheda Tari Alias Bapak Ius, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim Penuntut Umum tidak salah menghadapkan orang sebagai terdakwa dalam perkara ini (non error in persona);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa telah dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dan jelas, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah orang “cakap” sehat jasmani dan rohaninya, terdakwa layak diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini untuk dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pula diterangkan oleh terdakwa bahwa benar terdakwa ketika ditangkap tidak bisa menunjukkan surat ijin dalam menjalankan permainan judi jenis togel, demikian juga ia terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa benar dalam menjalankan permainan judi togel tersebut ia tidak mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi “

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek disini adalah “permainan judi” atau dalam bahasa asingnya “hazardspel” (R. Soesilo : 222). Mengenai apa itu yang dimaksud dengan judi diatur dalam pasal 303 ayat (3) KUHP, menyebutkan : Yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 bertempat di pasar baru di keluarahan Wee Karao, Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat awalnya terdakwa membuat akun dengan nama terdakwa dan kemudian memasang angka togel melalui akun Bernama Sabrina yang mengaku dirinya sebagai anggota TNI, selanjutnya terdakwa mempromosikan judi togel di pasar baru dengan cara pemasangan angka togel datang memasang angka togel di tempat terdakwa dan setelah itu angka togel yang dipasang oleh pemasang tersebut dikirim oleh terdakwa melalui whatsapp milik terdakwa ke bandar togel Bernama

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabrina tersebut dan kalau ada angka togel yang dipasang keluar maka bandar akan membayar tunai dan kadang mentransfer lewat buku tabungan Bank BNI milik terdakwa dengan cara pemasangan angka togel kalau pasang 2 (dua) angka kali Rp.1000,- (seribu rupiah) kalau angka yang dipasang keluar maka bandar akan membayar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) kalau 3 (tiga) angka kali Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) kalau yang dipasang keluar maka bandar akan membayar Rp. 1600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan kalau pasang 4 (empat) angka kali Rp. 5000,- (lima ribu rupiah), kalau angka yang dipasang keluar maka bandar akan membayar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan setelah itu angka yang dipasang oleh pemasang angka togel menang maka terdakwa anak mendapatkan 5% (lima persen) dari pemenang angka togel saat itu. Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tersebut, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana kualifikasi yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan perjudian;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 1.030.000,- (satu) juta tiga puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah tas warna biru

- 1 (satu) unit HP merk OPPO A12

Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim dalam amar putusan adalah sudah tepat dan adil, karena penjatuhan pidana adalah bukan sebagai sarana balas dendam terhadap terdakwa, tetapi sebagai sarana pembelajaran agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan memperbaiki perilaku dikemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal-hal yang telah tercatat atau termuat dalam berita acara persidangan perkara ini adalah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Mengingat, pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Gerson Gheda Tari Alias Bapak Ius terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Mendapat Ijin Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.030.000,- (satu) juta tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah tas warna biru
- 1 (satu) unit HP merk OPPO A12

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada Hari Kamis, tanggal 18 Nopember 2021 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak oleh kami: Ni Luh Suantini, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Dony Pribadi, S.H. dan Robin Pangihutan, S.H., masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 22 Nopember 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh kami Ni Luh Suantini, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Dony Pribadi, S.H. dan Muhammad Salim, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota dengan didampingi oleh Melky Boreel, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak dan dihadiri oleh Andri Kristanto, S.H., Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Sumba Barat dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

(DONY PRIBADI, S.H.)

(NI LUH SUANTINI, S.H., M.H.)

(MUHAMMAD SALIM, S.H.)

PANITERA,

(MELKY BOREEL, S.H., M.H.)

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)